

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan kepada analisis dan pembahasan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan maka diajukan beberapa kesimpulan penting yaitu sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis pertama (H_1) adalah komisaris independen tidak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian hipotesis pertama (H_1) pada penelitian ini ditolak.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua (H_2) adalah komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian hipotesis kedua (H_2) pada penelitian ini ditolak.
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga (H_3) adalah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian hipotesis ketiga (H_3) pada penelitian ini diterima.

5.2 Implikasi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat beberapa implikasi yang dapat memberikan manfaat bagi perusahaan maupun akademis yaitu:

1. Implikasi teoritis

Hasil penelitian ini memberikan implikasi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dibidang perpajakan yaitu tindakan manajemen dalam melakukan

perencanaan pajak yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dapat dikenakan sanksi.

2. Implikasi praktek

a. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai tambahan literatur atau acuan dalam perkembangan ilmu pajak terutama yang berkaitan dengan penghindaran pajak.

b. Bagi perusahaan

Perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak sebaiknya lebih memilih keputusan yang legal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar terhindar dari sanksi pajak.

c. Bagi pemerintah

Pemerintah dapat merancang peraturan yang jelas dan tegas mengenai ketentuan undang-undang perpajakan di Indonesia sehingga dapat mempersempit celah perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, baik itu secara legal maupun ilegal.

5.3 Keterbatasan Penelitian dan Saran

Penelitian ini tidak terlepas dari beberapa keterbatasan yang melekat dalam penyusunan penelitian ini. Berikut beberapa keterbatasan dalam penelitian ini serta saran untuk penelitian selanjutnya:

1. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian sehingga disarankan untuk penelitian selanjutnya menggunakan

perusahaan selain manufaktur sebagai objek penelitian seperti perusahaan non manufaktur, perusahaan jasa keuangan, dan non keuangan.

2. Penelitian ini menggunakan 4 periode pengamatan yaitu dari tahun 2015-2018. Sehingga disarankan untuk penelitian selanjutnya untuk menambah periode pengamatan agar dapat melihat lebih jelas lagi perilaku perusahaan terkait dengan tindakan penghindaran pajak.
3. Penelitian ini menggunakan 3 variabel yaitu komisaris independen, komite audit dan kepemilikan institusional. Sehingga disarankan untuk penelitian selanjutnya menggunakan variabel lain untuk melihat pengaruhnya terhadap penghindaran pajak. Variabel lain yang dapat digunakan adalah antara lain *capital intensity*, leverage, likuiditas, kepemilikan manajerial, profitabilitas, ukuran perusahaan dan lainnya.